

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Manusia dalam esensinya sebagai makhluk sosial (*homo socius*) diharuskan untuk berelasi dengan sesama. Relasi yang dibangun antar manusia harus memiliki dampak positif atau dengan kata lain laki-laki dapat berelasi dengan perempuan dan sebaliknya perempuan dapat berelasi dengan laki-laki. Di tengah membangun hubungan sosial, manusia secara tidak langsung membangun suatu struktur kebudayaan yang melekat di dalam kehidupannya. Struktur kebudayaan yang dibangun tentunya memiliki masalah yang berdampak pada kehidupan sosial manusia. Secara eksplisit, masalah yang merugikan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yaitu struktur budaya patriarkat.

Budaya patriarkat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat cenderung lebih menguntungkan atau mengutamakan kedudukan dan peran laki-laki. Struktur kebudayaan ini mengekang kebebasan perempuan dalam relasi sosial dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya serta membentuk perempuan menjadi sosok penurut tanpa menghayati hidupnya secara total. Budaya patriarkat bukan saja menekan perempuan secara fisik tetapi juga mengganggu secara psikologis.

Banyak perempuan mengalami tekanan dalam hidup karena praktik budaya yang membawa perbedaan serta pembatasan terhadap ruang gerak perempuan. Ironisnya, praktik kebudayaan ini berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat yang menilai bahwa patriarkat menjadi suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pandangan ini kemudian menimbulkan perdebatan panjang ditengah masyarakat sampai saat ini.

Kabupaten Sikka adalah salah satu daerah di Indonesia yang menganut sistem budaya patriarkat. Masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai pedoman hidup yang mengatur segala bentuk tingkah laku kehidupan. Kebudayaan Sikka memandang kaum perempuan adalah kelompok lemah sehingga wajib dilindungi.

Hal ini dibuktikan dengan norma-norma kebudayaan yang berlaku bagi perempuan. Kehidupan perempuan dilindungi dari berbagai macam bentuk ketidakadilan seperti kekerasan dan pelecehan. Struktur budaya ini kemudian disalah artikan oleh sebagian masyarakat.

Sisi lemah perempuan dijadikan sebagai tolak ukur masyarakat dalam menilai kemampuan perempuan. Dari sudut pandang tersebut membentuk pandangan baru terhadap perempuan. Dengan sendirinya masyarakat menilai bahwa perempuan hanya bisa melakukan pekerjaan yang mudah seperti urusan keluarga dan rumah tangga. Perempuan Sikka pada umumnya tidak memiliki keberanian untuk beradaptasi dengan kebudayaan yang membelenggu tersebut. Hal ini menjadikan perempuan Sikka sebagai kaum yang dinomorduakan dalam segala hal.

Budaya patriarkat menyusup ke dalam bidang kehidupan masyarakat lainnya seperti bidang politik, ekonomi, sosial dan keagamaan. Dalam bidang politik, peran perempuan bagi kehidupan masyarakat di tengah kungkungan budaya patriarkat melahirkan banyak pembelaan. Hadirnya UU keterwakilan perempuan sebanyak 30% untuk anggota parlemen akhirnya membawa sedikit perubahan bagi perempuan.

Walaupun belum bisa menyaingi kedudukan laki-laki tetapi perubahan itu dalam keberanian perempuan untuk terjun ke dunia politik. UU juga berpengaruh pada kiprah perempuan di DPRD Kabupaten Sikka yang semakin menunjukkan kemajuan. Jika dilihat dalam grafik jumlah keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka mengalami perubahan setiap periode walaupun tidak secara signifikan. Kaum pria masih mendominasi serta menghiasi kursi parlemen dibandingkan dengan perempuan yang masih jauh dari harapan.

Banyak faktor yang menghambat perempuan untuk terjun ke dunia politik. Faktor internal yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri maupun faktor eksternal yang timbul dari pandangan kebudayaan. Pengaruh budaya patriarkat juga mewarnai setiap instansi atau lembaga negara sehingga berdampak pada bentuk hukum yang bersifat maskulin. Bentuk hukum seperti ini mempengaruhi perempuan untuk enggan terlibat. Selain itu rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik juga disebabkan oleh minimnya ruang yang diberikan kepada

perempuan serta kurangnya pemberdayaan politik bagi perempuan. Kebanyakan perempuan juga kurang mendapat dukungan dan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sikka kurang diberi pemahaman mengenai politik sehingga melahirkan anggapan-anggapan terhadap perempuan. Jadi, di satu sisi rendahnya keterlibatan perempuan di dunia politik disebabkan oleh minimnya pengetahuan serta minat perempuan dan di sisi lain partai politik kurang mengakomodir perempuan untuk terjun ke dunia politik. Untuk mencoba mengatasi masalah diskriminasi terhadap perempuan, penulis menawarkan konsep pemikiran Iris Marion Young yakni diferensiasi politik. Pada dasarnya inti dari pemikiran Young yaitu konsep keadilan bukan hanya terbatas pada individu tetapi dibutuhkan pengakuan dari kelompok sosial untuk memperbaiki ketidakadilan yang ada di tengah masyarakat. Ia mengangkat persoalan diskriminasi setelah melihat ketidakadilan yang terjadi ditengah masyarakat.

Menurut Young, persoalan ini tidak bisa di atasi dengan tindakan formal seperti reformasi hukum tetapi dibutuhkan revolusi kebudayaan. Iris Marion Young kemudian menjelaskan lima bentuk penindasan untuk mendefinisikan bentuk-bentuk ketidakadilan di dalam masyarakat diantaranya eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi budaya dan kekerasan. Realitas partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sikka memiliki hubungan dengan hasil pemikiran Young tersebut. Perempuan Sikka yang terjun ke dunia politik tidak jauh dari kata eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, dominasi budaya dan kekerasan. Oleh karena itu, menurut Young, harus ada perubahan dalam individu. Setiap individu harus menanamkan rasa peduli dan menghargai antar sesama. Dengan cara seperti ini perempuan juga dapat menikmati kehidupan secara penuh tanpa harus mendapat tekanan dari pihak manapun. Pemahaman seperti ini secara perlahan dapat menghilangkan konstruksi budaya patriarkat yang membelenggu perempuan.

Dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat membantu memberikan perubahan dalam hal meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. Selain itu, memberikan kesadaran terhadap masyarakat sebagai makhluk sosial yang sederajat serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama agar perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dan tidak mengenal struktur kekuasaan dan yang dikuasai.

4.2 Usul dan Saran

Perjuangan untuk melibatkan kaum perempuan dalam berbagai bidang kehidupan terutama bidang politik belum mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kesamaan peran antara perempuan dan laki-laki dibutuhkan kerja sama yang baik antar semua pihak. Peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya mendobrak perilaku diskriminatif diharapkan dapat mengubah kehidupan kaum perempuan terutama partisipasi di dunia politik.

Upaya-upaya yang dibuat penulis dalam bab sebelumnya setidaknya dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Selain itu, dibutuhkan kesadaran setiap individu bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk sosial yang sederajat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Melalui kesadaran ini, secara perlahan dapat menghilangkan stigma terhadap kaum perempuan. Lebih dari itu, penentu utama dari gerakan untuk mewujudkan partisipasi perempuan dalam dunia politik adalah perempuan itu sendiri. Untuk itu, kaum perempuan dituntut untuk lebih berani mengungkapkan dirinya melalui keterlibatan dalam berbagai bidang kehidupan terutama di dunia politik.

4.2.1 Untuk Keluarga

Keluarga adalah komponen paling terkecil dalam masyarakat. Dalam keluarga manusia mendapat pendidikan secara informal dan dibentuk menjadi orang yang mampu berpikir serta bertanggung jawab atas seluruh tingkah lakunya. Keluarga merupakan tempat belajar pertama sebelum seseorang mengenal lingkungan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, pendidikan dari dalam lingkungan keluarga secara langsung bisa memberikan pengaruh pada tingkah laku seorang anak ketika berhadapan dengan masyarakat luas.

Jika dalam sebuah keluarga sejak dini mendidik dengan cara menerapkan unsur budaya patriarkat terhadap anak, maka apa yang didapatkan anak tersebut akan terbawa dan mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, untuk menghilangkan sikap diskriminasi terhadap perempuan, harus ada pembenahan dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Keluarga harus menerapkan nilai budaya yang tidak bersifat diskriminatif dengan mengedepankan kesetaraan gender. Selain itu,

keluarga harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

4.2.2 Masyarakat Kabupaten Sikka

Masyarakat merupakan komunitas sosial yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengekspresikan diri. Kebebasan yang ada dalam masyarakat seharusnya tidak merugikan serta membatasi kebebasan orang lain. Dalam hal ini, masyarakat harus mampu mengambil jalan keluar dalam penyelesaian masalah diskriminasi terhadap kaum perempuan khususnya di ranah publik.

Masyarakat Kabupaten Sikka memiliki peran penting untuk mempertahankan nilai kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhur tetapi juga harus mengenal sejarah kebudayaan Kabupaten Sikka, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghayati nilai kebudayaan tersebut tanpa menghilangkannya. Dalam masyarakat harus diberikan kebebasan terhadap kaum perempuan untuk mengekspresikan dirinya secara utuh tanpa dibelenggu oleh budaya patriarkat. Pandangan negatif tentang perempuan yang dibangun oleh masyarakat harus diubah secara perlahan. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam kehidupan politik sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak perempuan sebagai warga negara.

4.2.3 Pemerintah

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah berperan sebagai pemegang aturan tertinggi mengenai kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sosialisasi mengenai kesamaan peran antara perempuan dan laki-laki dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif budaya patriarkat.

Selain itu, dibutuhkan tindakan tegas dari pemerintah dalam mengaplikasikan undang-undang tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen sehingga dapat membuka peluang perempuan untuk masuk ke dalam kursi parlemen. Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap agar pemerintah Kabupaten Sikka lebih terbuka dan tegas dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah

kehidupan masyarakat sehingga perempuan tidak dianggap sebagai kaum yang terpinggirkan tetapi sebagai partner kerja laki-laki.

1.2.4 Untuk Partai Politik

Partai politik harus menjalankan fungsi sosialisasi politik dan rekrutmen politik untuk memperkenalkan nilai-nilai politik kepada masyarakat terutama kaum perempuan. Sosialisasi politik digunakan untuk membentuk suatu sikap sekaligus meyakini kaum perempuan mengenai politik. Selain itu, partai politik harus memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kaum perempuan mengenai UU kuota keterwakilan perempuan di DPR sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengaplikasikannya.

4.2.5 Untuk Kaum Perempuan

Berbicara mengenai peran kaum perempuan dalam dunia politik, harusnya yang paling berperan dalam masalah ini yaitu perempuan itu sendiri. Disamping struktur budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, perempuan dituntut untuk lebih terlibat aktif agar dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan ditengah masyarakat.

Perempuan harus mampu berjuang dan tidak membiarkan diri terbelenggu oleh budaya patriarkat. Kaum perempuan harus menyadari bahwa keberadaannya sebagai manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban kodratnya. Hak dan kewajibannya menjadikan perempuan memberanikan diri untuk menjalani kehidupan secara bebas tanpa dibelenggu oleh struktur kebudayaan. Selain itu, antar sesama perempuan harus saling mendukung, sehingga kesetaraan gender di dunia politik dapat terwujud.

4.2.6 Lembaga Adat

Lembaga adat di Kabupaten Sikka memiliki peran penting untuk mempertahankan nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Oleh karena itu, para tetua adat bertugas untuk mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menyimpang dengan cara menjelaskan nilai budaya yang sebenarnya terkandung dalam kebudayaan tersebut. Lembaga adat harus mengambil peran penting dalam

proses peningkatan harkat dan martabat perempuan di tengah masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS

Dagun, M. Save. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Lembaga Pengkaji Nusantara (LPKN), 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “*Arti Kata Partisipasi*”, <https://kbbi.web.id/partisipasi.html>, diakses Pada 30 Juni 2021.

II. DOKUMEN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, *Kabupaten Sikka dalam Angka 2015* (PDF)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, *Kabupaten Sikka dalam Angka 2021* (PDF)

Bidang Cipta Karya Kab. Sikka-Provinsi NTT, “*Profil Kabupaten Sikka Bab II*”, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>. diakses pada 14 september 2021.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka. *Pesona Sikka: Deskripsi 10 Objek Budaya*. Maumere: Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka, 2006.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka, 18 Oktober 2021.

Pemerintah Kabupaten Sikka, “*Profil Kabupaten Sikka*”, dalam <http://www.sikkakab.go.id>, diakses pada tanggal 1 juli 2021.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Jakarta: 2008. https://www.dpr.go.id_uuPDFUU_2008_2.pdf-DPR RI.

III. BUKU-BUKU

Alamona, Junaivan. *Marginalisasi Gender dalam Pengambilan Keputusan*. Manado: Desember 2017.

Aziz, Asmaeny. *Perempuan Di Persimpangan Parlemen*. Ed. Andi Nabila. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Budiardo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1981.

Darwin, Muhadir dan Tukiran. *Menggugat Budaya Patriarki*. Ed. Yogyakarta: 2001.

- Diogo, Longginus. *Kisah Kerajaan Kangae*. Kewapante, 2009.
- Elisabeth Mizbahz. *Resistensi Perempuan Parlemen*. Depok: LP3S, 2019.
- Gomez, E. P. Da. *Selayang Pandang 40 Tahun DPRD Kabupaten Sikka 1959-1999*. Ende: Arnoldus, 2009.
- Hadiz, Liza. Ed. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2004.
- Hariatmoko. *Etika Publik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Mandar Maju, 2001.
- Keladu, Yosef. *Partisipasi Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Kleden, Paul Budi. *Bukan Doping Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2013.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Lovendusky, Joni. *Politik Berparas Perempuan*. Terj. Hardono Hadi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
- Mahatma, Gandhi. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Penerj. Siti Faridah. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Muniart, A. Nunuk P. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera, 2019.
- Rapar, J. H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2016.
- Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Young, Iris Marion. *Justice And The Politics of Difference*. Amerika: Princenton University Press, 1990.
- Zizi, Azmaeny. *Perempuan di Persimpangan Parlemen*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

IV. JURNAL DAN ARTIKEL

Ackerly, Brooke dan Jacqui True, "With or Without Feminism?", *European Journal of Politics and Gender*, 1:1, Maret 2018.

Gusti, Otto. "Politik Diferensiasi Iris Marion Young, Keadilan Gender dan Hak-Hak Asasi Manusia" (Pdf).

Launa Dan Azman Fajar, "Just A Color Or Gives Color". *Jurnal Sosial Demokrasi*, 6:2, Juni-Agustus 2009.

Mandalangi, Oskar Pareira. "Pembudayaan, Pemberdayaan, Peran Perempuan Sikka Krowe," *Jurnal Info Gender*, Vol. XVII, Edisi 58, Sekretariat Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Konferensi Waligereja Indonesia, April-Juli 2012.

Pertiwi, F. D. dkk., "Gender Quality Feminism", *Journal National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan*, 5:281, Maret 2019.

V. INTERNET

Hidup Katolik, "Keuskupan Maumere dalam Sejarah",

<http://www.hidupkatolik.com/2020/06/23/23466/keuskupan-maumere-dalam-sejarah.php>. diakses pada tanggal 1 juli 2021.

Humas, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum",

<http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2007-tentang-pemilihan-umum>. diakses pada 26 juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti Kata Demokrasi",

<https://kbbi.web.id/demokrasi.html>, diakses pada tanggal 15 juli 2021.

_____ "Arti kata partisipasi", <https://kbbi.web.id/partisipasi.html>, diakses pada 30 juni 2021.

VI. WAWANCARA

Eri, Yoseph Karmianto. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka Periode 2019-2024, pada 14 Juni 2021.

Jata, Marselina Veronika. Anggota Dprd Kabupaten Sikka Periode 2019-2024, pada 23 September 2021.

Klowe, Florensia. Anggota DPRD Kabupaten Sikka Periode 2019-2024, pada 6 Juni 2021.

Mayestatis, Angelorum. Anggota DPRD Kabupaten Sikka Periode 2019-2024,
pada 6 Juni 2021.

Nekur, Viktor. Tokoh Adat Kabupaten Sikka, pada 15 Oktober 2021.

Rato, Herlindis Donata da. Anggota DPRD Kabupaten Sikka Periode 2019-2024,
pada 02 Agustus 2021.

Suwandi, Yoseph. Kepala Suku Lepo Keder, pada 6 Juli 2021.